

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
TRAVEL INSURANCE
UMUM**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)	
Nama Penerbit : PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk : Asuransi Aneka
Nama Produk : Travel Insurance	Deskripsi Produk : Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung yang melakukan perjalanan ke dalam ataupun luar negeri.
Mata Uang : Rupiah	
Fitur Utama Travel Insurance	
Masa Pertanggungan : Sesuai dengan durasi perjalanan Tertanggung <u>Polis Perjalanan Tunggal</u> Maksimal 180 hari <u>Polis Tahunan</u> Maksimal 90 hari / perjalanan	Frekuensi : 1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan sebelum periode pertanggungan dimulai.
	Area Perjalanan : Domestik / International
Usia Masuk Tertanggung : 3 (tiga) bulan pada saat tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum 65 (enam puluh lima) tahun pada saat tanggal keberangkatan.	Jenis Perjalanan : Tunggal / Tahunan
	Jenis Polis : Individu / Keluarga Mulai Berlakunya Asuransi : Sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggalnya untuk langsung memulai perjalanan sampai Tertanggung kembali kerumahnya atau setelah berakhirnya periode polis asuransi, mana yang lebih dahulu.

Premi Asuransi

A. INDIVIDU

DOMESTIK (Jumlah Hari) - dalam Rupiah						
Paket	1-3	4-7	8-14	15-21	22-31	Tambahan / Minggu
Ekonomi	24,900	44,900	74,900	119,900	149,900	45,000
Eksekutif	35,000	60,000	100,000	175,000	225,000	50,000
Platinum	55,000	78,000	125,000	225,000	285,000	65,000

INTERNASIONAL (Jumlah Hari) - dalam USD												
No	Asia Pasifik	1-4	5-6	7-8	9-10	11-15	16-20	21-25	26-31	Each Week	One Way	Annual
1	Ekonomi	4	8	10	13	15	19	21	25	5	6	49
2	Eksekutif	5	9	12	16	18	23	25	30	6	7	59
3	Platinum	7	12	15	20	23	29	32	38	7	9	75
No	World Wide	1-4	5-6	7-8	9-10	11-15	16-20	21-25	26-31	Each Week	One Way	Annual
1	Ekonomi	7	14	18	24	28	35	39	46	9	11	90
2	Eksekutif	9	17	22	29	33	42	46	55	10	13	108
3	Platinum	11	21	28	37	42	53	59	70	13	17	137

B. KELUARGA

INTERNASIONAL (Jumlah Hari) - dalam USD												
No	Asia Pasifik	1-4	5-6	7-8	9-10	11-15	16-20	21-25	26-31	Each Week	One Way	Annual
1	Ekonomi	10	19	25	32	37	47	52	62	12	15	109
2	Eksekutif	12	22	30	38	44	56	62	74	14	18	131
3	Platinum	15	28	38	49	56	71	79	94	18	23	167
No	World Wide	1-4	5-6	7-8	9-10	11-15	16-20	21-25	26-31	Each Week	One Way	Annual
1	Ekonomi	18	34	45	59	68	86	95	113	21	27	199
2	Eksekutif	22	41	54	70	81	103	113	135	25	32	240
3	Platinum	28	52	69	89	102	130	144	171	32	41	306

<i>Each Week</i>	<i>Premi tambahan untuk per minggunya apabila lama perjalanan > 31 hari</i>
<i>Definisi Keluarga</i>	<i>Pasangan suami istri yang sah secara hukum dengan maksimum 3 (tiga) anak</i>
<i>Definisi Anak</i>	<i>Anak/anak-anak yang belum menikah dan bekerja antara usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia Maksimum 18 (delapan belas) tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 23 tahun</i>
<i>Benefit Keluarga</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <i>Untuk Tertanggung adalah 100% dari limit pertanggungan</i> ➢ <i>Untuk Suami/Istri Tertanggung adalah 100% dari limit pertanggungan</i> ➢ <i>Untuk Anak adalah 50% dari limit pertanggungan</i> ➢ <i>Maksimum limit Keluarga adalah 200% dari limit pertanggungan</i>
<i>Definisi One Way</i>	<i>Asuransi yang memberikan perlindungan untuk satu kali perjalanan, dimulai dari bandara/stasiun/pelabuhan/terminal sampai dengan Tertanggung sampai di bandara/stasiun/pelabuhan/terminal</i>
<i>Definisi Annual</i>	<i>Asuransi yang berlaku dalam jangka waktu satu tahun. Dengan menggunakan jenis asuransi ini, Tertanggung bisa dengan bebas melakukan perjalanan dalam kurun waktu satu tahun</i>

Manfaat dan Uang Pertanggungan

No	Jaminan	Domestik (Rupiah)			Internasional (USD)		
		Ekonomi	Eksekutif	Platinum	Ekonomi	Eksekutif	Platinum
1	Kecelakaan Diri - Kematian & Cacat	Max 25,000,000	Max. 50,000,000	Max. 150,000,000	Max. 25,000	Max. 50,000	Max. 100,000
2	Biaya Pengobatan Darurat	Max. 10,000,000	Max. 25,000,000	Max. 75,000,000	Max. 25,000	Max. 50,000	Max. 100,000
3	Santunan Tunai Rumah Sakit – Kecelakaan dan Sakit	Tidak Dijamin			30 / hari Max. 300	30 / hari Max. 600	50 / hari Max. 1,000
4	Pembatalan Perjalanan	Max. 500,000	Max. 1,500,000	Max. 3,000,000	Max. 1,000	Max. 2,000	Max. 5,000
5	Penundaan Perjalanan	Max. 500,000	Max. 1,500,000	Max. 3,000,000	Max. 1,000	Max. 2,000	Max. 5,000
6	Pengurangan Perjalanan	Max. 500,000	Max. 1,500,000	Max. 3,000,000	Max. 1,000	Max. 2,000	Max. 5,000
	Pembajakan Pesawat	Tidak Dijamin			50 / hari Max. 1,000	50 / hari Max. 1,000	50 / hari Max. 1,000
7	Keterlambatan Perjalanan	100,000 / 6 jam Max. 200,000 (Min. 6 jam)	100,000 / 6 jam Max. 200,000 (Min. 6 jam)	200,000 / 6 jam Max. 400,000 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 500 (Min. 6 jam)
8	Hambatan Menyambung Perjalanan	Tidak Dijamin			50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 350 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 500 (Min. 6 jam)
9	Kehilangan/Kerusakan Bagasi	Max. 500,000	Max. 1,000,000	Max. 2,500,000	Max. 500	Max. 750	Max. 1000

		(Max. 500,000 per item/set)	(Max. 500,000 per item/set)	(Max. 500,000 per item/set)	(Max. 200 per item/set)	(Max. 200 per item/set)	(Max. 200 per item/set)
10	Keterlambatan Bagasi	Tidak Dijamin	100,000 / 6 jam, Max. 200,000 (Min. 6 jam)	200,000 / 6 jam, Max. 400,000 (Min. 6 jam)	50 / 6 jam Max. 150 (Min. 6 jam)	50 / 6 Jam Max. 200 (Min. 6 jam)	50 / 6 Jam Max. 250 (Min. 6 jam)
11	Tanggung Jawab Pribadi	Tidak Dijamin	Max. 10,000,000	Max. 25,000,000	Max. 10,000	Max. 25,000	Max. 100,000
12	Perpanjangan Waktu Perjalanan	Dijamin			Dijamin		
13	Konsultasi Medis Jarak Jauh, Evaluasi dan Rujukan 24 Jam	Tidak Dijamin			Dijamin		
14	Evakuasi Medis	Sesuai Tagihan			Sesuai Tagihan		
15	Repatriasi Medis	Sesuai Tagihan			Sesuai Tagihan		
16	Jaminan Diterima Asuransi Kesehatan	Tidak Dijamin			Tidak Dijamin		
17	Pemantauan Kondisi Kesehatan	Dijamin			Dijamin		
18	Pengiriman Obat-obat Untuk Situasi Darurat	Dijamin			Dijamin		
19	Transportasi untuk Bergabung dengan Pasien	Tidak Dijamin			Max. 3,000	Max. 3,000	Max. 3,000
20	Perawatan/Transportasi Anak-anak Dibawah Umur	Tidak Dijamin			Max. 3,000	Max. 3,000	Max. 3,000
21	Pemulangan Jenazah	Sesuai Tagihan			Sesuai Tagihan		
22	Penerjemah dan Rujukan Hukum	Tidak Dijamin			Tidak Dijamin		
23	Informasi Pra-Perjalanan dan Jasa Bantuan Umum	Dijamin			Dijamin		
24	Pelacakan Kehilangan Bagasi atau Dokumen	Dijamin			Dijamin		

Risiko	Biaya						
<p>Risiko yang perlu diketahui Tertanggung / Pemegang Polis</p> <p>A. <u>RISIKO PEMBATALAN</u> Dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung : • Per Sekali Perjalanan Pengembalian premi akan dipotong 25% apabila terjadi pembatalan polis sebelum periode pertanggungan berjalan, apabila periode pertanggungan telah berjalan maka tidak ada pengembalian apapun ketika terdapat pembatalan polis. • Polis Tahunan Jika Polis dibatalkan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan dari tanggal mulai berlakunya Polis, maka dikenakan tarif jangka pendek. Pengembalian premi tidak berlaku untuk Polis yang telah melebihi 6 (enam) bulan dari tanggal berlakunya Polis. Pembatalan yang demikian tidak mengurangi hak Tertanggung atas klaim yang terjadi sebelum tanggal pembatalan tersebut.</p>	<p><u>Biaya-Biaya</u></p> <p>Biaya administrasi untuk cetak polis dan materai akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Premi (Rp)</th> <th>Biaya Administrasi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 5.000.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>> 5.000.000</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Biaya Administrasi Endorsement sebesar Rp 10.000,- akan dikenakan apabila terjadi perubahan data pnutupan.</p>	Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	≤ 5.000.000	25.000	> 5.000.000	35.000
Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)						
≤ 5.000.000	25.000						
> 5.000.000	35.000						

B. RISIKO KREDIT

Anda akan terekspos pada Risiko Kredit PT Asuransi Umum BCA sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko Kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT Asuransi Umum BCA terhadap nasabahnya. PT Asuransi Umum BCA telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

C. RISIKO OPERASIONAL

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT Asuransi Umum BCA.

Pengecualian

Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan memberikan penggantian berdasarkan Polis ini, atas tanggung jawab langsung atau tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari :

1. *Tindakan terorisme, peperangan, tindakan oleh musuh asing, perang saudara, penyerbuan, revolusi, huru-hara, penggunaan kekuatan militer atau penggulingan pemerintah atau kekuasaan militer. Yang dimaksud dengan “perang” adalah perang yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kegiatan-kegiatan seperti perang, termasuk menggunakan kekuatan militer oleh negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan ekonomi, geografis, nasionalis, politik, ras, agama, atau tujuan lain;*
2. *Cidera, sakit atau penyakit yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari, atau yang dianggap berasal dari, atau dipercepat oleh:*
 - a) *penggunaan, pelepasan atau terlepasnya bahan-bahan nuklir yang langsung atau tidak langsung menyebabkan reaksi nuklir atau radiasi atau pencemaran radioaktif; atau*
 - b) *penyebaran atau penggunaan bahan-bahan patogenik atau bahan biologis beracun atau zat kimiawi beracun.*
3. *Setiap tindakan sengaja yang bersifat ilegal atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung, atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh petugas kepabeanan atau otoritas lain. Setiap pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kelalaian Tertanggung untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah menerima peringatan mengenai akan terjadinya pemogokan, huru-hara atau kerusakan sipil melalui atau oleh media massa umum dan/ atau pemerintah.*
4. *Setiap larangan atau peraturan dari pemerintah;*
5. *Tertanggung tidak melakukan tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari munculnya suatu klaim berdasarkan Polis ini;*
6. *Menaiki atau mengendarai kendaraan dalam balapan, bermain olahraga profesional, atau olahraga apapun dimana Tertanggung akan atau dapat menerima bayaran, sumbangan, dukungan sponsor, hadiah atau sertifikat apapun dan perjalanan lewat udara (bukan sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat pribadi berlisensi dan/atau pesawat komersial atau sarana transportasi lain).*
7. *Berpartisipasi dalam kegiatan berburu, menjelajah gua, naik gunung atau panjat tebing yang membutuhkan patokan/penuntun atau tambang, kegiatan di bawah air yang memerlukan peralatan pernafasan bawah air (yang bukan sebagai kegiatan rekreasi), skydiving, hang-gליding (laying gantole), para-gליding, atau parachuting (terjun payung), trekking (jalan lintas alam).*
8. *Kehamilan atau kelahiran, dan setiap cidera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran.*
9. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau sengaja menyakiti diri ketika dalam keadaan waras atau tidak waras, mabuk atau menggunakan obat-obat non resep.*
10. *Setiap penyakit atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya pada Tertanggung (“pre-existing medical condition”).*
11. *Penyakit yang ditularkan secara seksual, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait dengan AIDS.*
12. *Gangguan mental dan syaraf atau gangguan tidur, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit jiwa.*
13. *Tertanggung mengikuti kegiatan atau operasi angkatan laut, militer, angkatan udara, atau menguji coba jenis kendaraan, dipekerjakan atau ditugaskan untuk melakukan pekerjaan kasar, melakukan pekerjaan lepas pantai atau di pertambangan, fotografi udara, atau menangani bahan peledak atau amunisi, senjata api;*
14. *Hilang secara misterius;*

15. Jika Tertanggung tidak dalam keadaan Sehat (“fit”) untuk melakukan perjalanan, atau sedang melakukan perjalanan dengan tidak menghiraukan larangan dokter;
16. Jika maksud mengadakan Perjalanan adalah untuk mencari pengobatan atau perawatan medis tertentu.

Pengecualian yang Berlaku Untuk Jaminan Polis 4 dan 5

Penanggung tidak akan memberikan penggantian kerugian:

1. untuk setiap kejadian sebagaimana disebutkan di atas yang telah diketahui umum atau telah dilaporkan melalui media massa pada saat bersamaan dengan rencana perjalanan Tertanggung.
2. yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan-peraturan pemerintah atau pengendalian oleh pemerintah; atau
3. disebabkan oleh pembatalan dari pihak perusahaan pengangkut; atau
4. yang dijamin oleh skema asuransi lain atau suatu program pemerintah; atau
5. yang akan dibayarkan kembali oleh pihak hotel, perusahaan pengangkutan, agen perjalanan, atau penyedia jasa perjalanan dan/atau akomodasi lain; atau
6. Jika asuransi ini dibeli kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan (kecuali jika meninggal dunia atau cedera berat akibat kecelakaan yang hanya berlaku terhadap diri Tertanggung atau Keluarga Terdekat Tertanggung).

Pengecualian yang Berlaku untuk Jaminan Polis 6

Penanggung tidak akan memberikan penggantian untuk kerugian:

1. yang dicakup oleh skema asuransi lain atau suatu program pemerintah; atau
2. yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, perusahaan pengangkutan, agen perjalanan, atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lain.

Pengecualian yang Berlaku untuk Jaminan Polis 7 & 8

Manfaat tidak akan dibayarkan untuk keterlambatan:

1. yang terjadi karena Tertanggung tidak melakukan “check-in” sesuai dengan jadwal yang diberikan kepadanya, atau bila Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari maskapai atau agennya mengenai berapa jam keterlambatan dan sebab keterlambatan tersebut.
2. karena ada pemogokan atau aksi perindustrian pada tanggal perjalanan.

Pengecualian yang Berlaku untuk Jaminan Polis 9

1. Golongan barang berikut ini dikecualikan dari pertanggungan: binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), sepeda motor, kapal, mesin, kendaraan lain, perlengkapan ski salju, buah-buahan, bahan yang mudah busuk dan bahan makanan, alat-alat rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan cat, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris), naskah, perhiasan, batu-batu berharga, arloji, telpon genggam, lensa kontak atau lensa kornea, sekuritas, cinderamata, alat-alat musik, ‘jembatan’ gigi, gigi palsu, peralatan golf.
2. Kehilangan atau kerusakan karena aus dan usang, kondisi semakin lama semakin memburuk, ngengat, kutu, keburukan atau kelemahan pada barang, kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu proses atau yang terjadi ketika sedang mengerjakan barang tersebut.
3. Kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa; dan kehilangan atau kerusakan pada harta benda sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, kekuasaan yang direbut, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah untuk menghalangi, melawan atau membela negara terhadap kejadian tersebut; perampasan atau penghancuran sesuai dengan aturan tentang karantina atau peraturan kepabean; penyitaan oleh Pemerintah atau otoritas publik; atau risiko sebagai barang selundupan atau transportasi illegal atau perdagangan gelap.
4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan oleh polis asuransi lain; atau akan diganti oleh perusahaan pengangkutan lain, hotel, atau pihak lain.
5. Kehilangan atau kerusakan atas bagasi Tertanggung yang telah dikirim lebih dahulu, dikirim melalui pos atau dikapalkan secara terpisah.
6. Kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang ditinggalkan tanpa pengawasan di tempat umum.
7. Sebagai akibat dari kelalaian Tertanggung untuk merawat dan melakukan tindakan pencegahan untuk menjaga keamanan barang miliknya.
8. Kehilangan atau kerusakan barang-barang usaha atau barang contoh/sampel, atau perlengkapan apapun.
9. Kehilangan atau kerusakan terhadap data yang direkam pada pita rekaman, kartu, disk atau lainnya.

10. Kehilangan atau kerusakan uang tunai, uang kertas, obligasi, kupon, materai, instrumen yang dapat dijual-belian, sertifikat tanah, naskah, sekuritas jenis apapun, kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas, Surat Izin Mengemudi, dokumen perjalanan.
11. Hilang secara misterius atau tidak dapat dijelaskan.

Pengecualian yang Berlaku Untuk Jaminan Polis 11

Penanggung tidak akan memberikan penggantian atas tanggung jawab yang timbul langsung maupun tidak langsung dari, atau berkenaan dengan, atau disebabkan oleh:

1. Tanggung jawab Pemberi Kerja, tanggung jawab karena kontrak atau tanggung jawab kepada anggota keluarga Tertanggung.
2. Aksi dari hewan peliharaan atau harta benda milik dari, atau yang berada dalam perawatan, penitipan atau pengawasan Tertanggung.
3. Tindakan yang disengaja, perbuatan jahat, atau yang bertentangan dengan hukum.
4. Usaha perdagangan, bisnis atau profesi.
5. Kepemilikan atau pendudukan atas tanah atau bangunan (selain dari pendudukan atas tempat tinggal sementara)
6. Kepemilikan atau penggunaan dari kendaraan darat, pesawat udara atau kapal laut.
7. Biaya-biaya hukum yang timbul dari proses pengadilan pidana.
8. Keikutsertaan Tertanggung dalam lomba rally motor.
9. Putusan pengadilan yang bukan tingkat pertama, yang disampaikan atau diperoleh dari Pengadilan dengan yurisdiksi kompeten di wilayah Indonesia.
10. Denda ganti rugi yang bersifat hukuman, yang bersifat kompensasi tambahan, atau yang bersifat peringatan.

Pengecualian yang Berlaku Untuk Jaminan Polis 13 sampai 24

Penanggung tidak akan memberikan jasa-jasa di atas kepada Tertanggung jika:

1. Tertanggung melakukan perjalanan dengan tujuan mencari perawatan medis;
2. mengalami luka-luka karena ikut terlibat dalam peperangan;
3. mengalami luka-luka karena terlibat dalam tindakan kriminal, atau menggunakan obat-obat terlarang, atau sebagai akibat dari percobaan bunuh diri;
4. Tertanggung dipindahkan ke atau dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lain yang memiliki kemampuan yang sama dan memberi tingkat perawatan yang sama;

Penanggung tidak akan memberikan penggantian atas biaya evakuasi atau repatriasi terhadap Tertanggung, jika Tertanggung:

1. tidak mempunyai otorisasi medis;
2. menderita luka ringan atau cedera sederhana seperti terkilir, retak tulang, atau sakit ringan yang dapat diobati oleh dokter setempat dan tidak menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan dan pulang;

Persyaratan dan Tata Cara

1. Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi

1.1. Pengajuan Aplikasi Travel Insurance

Dalam pengajuan penutupan Travel Insurance, calon Tertanggung dapat mengunjungi website BCAinsurance di www.bcainsurance.co.id, menghubungi Halo BCA 1500 888 atau mengunjungi kantor cabang BCAinsurance terdekat.

1.2. Dokumen Aplikasi Asuransi Travel Insurance

Untuk mengajukan penutupan Travel Insurance, calon Tertanggung diwajibkan melengkapi informasi pendukung berupa:

1. Data lengkap perjalanan;
2. Data pribadi Tertanggung yang melakukan perjalanan.

2. Prosedur Pengajuan Klaim

2.1. Informasi Klaim & Pelaporan Klaim

Telepon ke **021-2927 9680**

(Layanan Klaim Travel Insurance BCAinsurance)

2.2. Pengiriman Dokumen Klaim

Softcopy : ops-jakarta@aa-international.co.id
 Hardcopy : PT. AAI INDONESIA
 TIFA Buiding 10th Floor, Room 1003
 Jl. Kuningan Barat 1 no. 26
 Mampang Prapatan, Jakarta 12170

2.3. Dokumen Pendukung Klaim

DOKUMEN WAJIB

- 1) Formulir Klaim Travel
- 2) Asli Boarding Pass & fotokopi tiket
- 3) Fotokopi tiket itinerary seluruh perjalanan yang telah dipesan (dari Indonesia sampai kembali Indonesia)
- 4) Fotokopi passport dengan cap imigrasi untuk tiap tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan / VISA

DOKUMEN TAMBAHAN

No	Jaminan	Dokumen Pendukung
1	Kecelakaan Diri – Kematian & Cacat	<p>Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum). 2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang. <p>Dalam hal Tertanggung hilang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang 2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup <p>Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
2	Biaya Pengobatan Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota-nota dan kuitansi asli terkait klaim 2. Laporan Medis Asli 3. Surat Keterangan atau Laporan dari Pihak Berwenang (Apabila mengalami kecelakaan)
3	Santunan Tunai Rumah Sakit – Kecelakaan dan Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota-nota dan kuitansi asli terkait klaim 2. Laporan Medis Asli 3. Surat Keterangan atau Laporan dari Pihak Berwenang (Apabila mengalami kecelakaan)
4	Pembatalan Perjalanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Medis Asli (apabila meninggal dunia atau cedera) 2. Bukti bahwa klaim yang muncul disebabkan oleh penyakit atau cedera berkelanjutan yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia atau cedera) 3. Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran 4. Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak Agensi Perjalanan 5. Tiket perjalanan 6. Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada) 7. Fotokopi surat panggilan pengadilan (apabila menjadi saksi atau anggota juri di pengadilan)
5	Penundaan Perjalanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Medis Asli (apabila meninggal dunia atau cedera) 2. Bukti bahwa klaim yang muncul disebabkan oleh penyakit atau cedera berkelanjutan yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia atau cedera) 3. Bukti pemesanan akomodasi disertai bukti pembayaran 4. Pernyataan tertulis perihal nilai pengembalian dari pihak Agensi Perjalanan

		5. Tiket perjalanan 6. Nota dan kuitansi untuk pembelian tiket tambahan (jika ada) 7. Fotokopi surat panggilan pengadilan (apabila menjadi saksi atau anggota juri di pengadilan)
6	Pengurangan Perjalanan termasuk Pembajakan Pesawat	1. Laporan Medis Asli (apabila meninggal dunia atau cedera) 2. Bukti bahwa klaim yang muncul disebabkan oleh penyakit atau cedera berkelanjutan yang dialami oleh anggota keluarga (apabila meninggal dunia atau cedera) 3. Laporan dari pihak maskapai (apabila terjadi pembajakan pesawat)
7	Keterlambatan Perjalanan	Surat Pernyataan dari Maskapai Penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan
8	Hambatan Menyambung Perjalanan	Surat Pernyataan dari Maskapai Penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan
9	Kehilangan / Kerusakan Bagasi	1. Laporan dari pihak berwenang (apabila bagasi hilang di tempat umum) 2. Laporan dari pihak maskapai bahwa kehilangan atau kerusakan berada dibawah tanggung jawab maskapai 3. Bukti penggantian dari perusahaan penerbangan yang disertai nilai kompensasi yang diberikan (apabila bagasi hilang selama berada dalam tanggung jawab perusahaan penerbangan) 4. Bukti kepemilikan lainnya 5. Foto Kerusakan 6. Dokumen pendukung lain
10	Keterlambatan Bagasi	Surat Pernyataan dari Maskapai Penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan
11	Tanggung Jawab Pribadi	Surat Tuntutan dari Pihak Ketiga
12	Perpanjangan Waktu Perjalanan	1. Surat Pernyataan dari Maskapai Penerbangan perihal durasi dan alasan keterlambatan 2. Surat keterangan medis yang menjelaskan cedera/ kecelakaan atau sakit
13	Evakuasi Medis	1. Nota dan kuitansi biaya evakuasi medis 2. Laporan Medis Asli
14	Repatriasi Medis	1. Nota dan kuitansi biaya repatriasi medis 2. Laporan Medis Asli
15	Pengiriman Obat-Obat Untuk Situasi Darurat	1. Nota dan kuitansi biaya pengiriman obat 2. Laporan Medis Asli
16	Transportasi Untuk Bergabung Dengan Pasien	1. Laporan Medis Asli 2. Nota dan kuitansi biaya akomodasi 3. Nota dan kuitansi biaya transportasi
17	Perawatan/ Transportasi Anak-Anak Dibawah Umur	1. Laporan Medis Asli 2. Nota dan kuitansi biaya akomodasi 3. Nota dan kuitansi biaya transportasi
18	Pemulangan Jenazah	1. Nota dan kuitansi biaya penguburan atau kremasi, atau 2. Nota dan kuitansi biaya pengiriman jenazah 3. Laporan Medis Asli

3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke *Call Center* BCAinsurance melalui :

- Telepon ke Halo BCA di nomor 1500-888, atau
- Kirim Formulir Pelayanan dan Pengaduan beserta Fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
 PT Asuransi Umum BCA
 WTC Mangga Dua Lt.10
 Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

- Penanggung memberikan penjelasan atas manfaat produk.
- Penanggung memberikan alternatif pilihan dan memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih paket produk.

3. Tertanggung memutuskan untuk membeli Produk Travel Insurance dengan rincian sebagai berikut :
- Periode Pertanggungan Asuransi : 1 Januari 2022 – 10 Januari 2022
 Tujuan Perjalanan : Singapura
 Paket Produk yang dipilih : Ekonomi
 Lama Perjalanan : 10 Hari
 Kurs pada saat pembelian : IDR 14.500
 Premi Asuransi : USD 13
 : IDR 188.500
 Biaya Polis & Materai : IDR 25.000
4. Premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebesar IDR 213.500.
5. Tertanggung mengajukan klaim dengan rincian sebagai berikut :
- Pada saat di melakukan perjalanan di wilayah Singapura, Tertanggung mengalami sakit dan harus berobat ke Rumah Sakit. Tertanggung mengeluarkan biaya pengobatan sebesar USD 500, dan Tertanggung mengajukan klaim kepada Penanggung. Setelah pelaporan klaim serta pengumpulan dokumen klaim telah lengkap diterima oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar USD 500. Dikarenakan kurs pada saat pembayaran klaim adalah IDR 14.350, maka Tertanggung menerima penggantian sebesar IDR 7.175.000.

Informasi Tambahan

1. Daftar Negara

Wilayah	Negara	
Asia Pasifik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Australia ❖ Brunei Darusalam ❖ Kamboja ❖ Cina (Tidak Termasuk Mongolia & Tibet) ❖ Filipina ❖ Hong Kong ❖ India ❖ Jepang ❖ Korea Selatan ❖ Laos ❖ Makau 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Malaysia ❖ Myanmar (Burma) ❖ Nepal ❖ Pakistan ❖ Selandia Baru ❖ Singapura ❖ Sri Lanka ❖ Taiwan ❖ Thailand ❖ Vietnam
World Wide	Seluruh negara termasuk Amerika dan Kanada, dan bukan termasuk dalam negara yang dilarang. <u>Catatan :</u> <i>Untuk Perjalanan ke Negara Schengen, paket perjalanan yang dapat diambil serendah-rendahnya adalah Paket International Eksekutif</i> <u>Negara Schengen:</u> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Austria ❖ Belgium ❖ Republik Ceko ❖ Denmark ❖ Estonia ❖ Finlandia ❖ Perancis ❖ Jerman ❖ Yunani ❖ Hongaria ❖ Islandia ❖ Swiss ❖ Liechtenstein ❖ Italia ❖ Latvia ❖ Lituania ❖ Luksemburg ❖ Malta ❖ Belanda ❖ Norwegia ❖ Polandia ❖ Portugal ❖ Slovakia ❖ Slovenia ❖ Spanyol ❖ Swedia 	

Negara Yang Dilarang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Afghanistan ❖ Iran ❖ Irak ❖ Syria ❖ Belarus ❖ Kuba ❖ Republik Demokrasi Kongo ❖ Negara-negara yang diterapkan sanction, prohibition, atau restriction oleh resolusi PBB atau sanksi perdagangan ekonomi, hukum atau peraturan dari Uni Eropa, United Kingdom, atau USA. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Korea Utara ❖ Lebanon ❖ Liberia ❖ Somalia ❖ Sudan ❖ Sudan Selatan ❖ Zimbabwe
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ketentuan Mata Uang

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

3. Pertanggungjawaban Rangkap

Apabila Tertanggung memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungjawaban untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, Penanggung hanya wajib memberikan penggantian atas kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungjawaban ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Jaminan Kecelakaan Diri – Kematian & Cacat).

4. Subrogasi

Bilamana terjadi pembayaran ganti rugi atas Polis ini, Penanggung akan memperoleh hak-hak Tertanggung untuk menuntut penggantian dari orang atau organisasi yang bersangkutan, dan Tertanggung akan melaksanakan dan menyerahkan instrumen-instrumen dan surat-surat yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan hak tuntutan tersebut dan melakukan setiap hal yang diperlukan untuk menjamin hak-hak tersebut. Tertanggung tidak akan mengambil tindakan apapun setelah terjadinya kerugian yang dapat mengurangi hak-hak tersebut.

5. Pihak Yang Berhak Atas Ganti Rugi

Santunan atas hilangnya nyawa Tertanggung akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang ditinggalkan. Semua ganti rugi lainnya berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung.

6. Penghentian Pertanggungjawaban

- 1) Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungjawaban ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungjawaban kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 2) Dalam hal Penanggung melakukan pembatalan, maka Penanggung harus segera mengembalikan secara prorata bagian yang belum merupakan pendapatan Penanggung atas premi yang telah dibayar Tertanggung. Pembatalan ini tidak mengurangi hak Tertanggung atas klaim yang terjadi sebelum tanggal pembatalan tersebut.
- 3) Dalam hal penghentian pertanggungjawaban dilakukan oleh Tertanggung :

- Polis Perjalanan Tunggal

Pengembalian premi akan dipotong 25% apabila terjadi pembatalan polis sebelum periode pertanggungjawaban berjalan, apabila periode pertanggungjawaban telah berjalan maka tidak ada pengembalian apapun ketika terdapat pembatalan polis.

- Polis Perjalanan Tahunan

Pengembalian premi sesuai dengan tabel berikut :

Periode	Pengembalian
Dalam 2 bulan	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%
Setelah 6 bulan	Tidak Ada

- 4) Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan penghentian pertanggung dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.
7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id.
9. Dokumen polis akan dikirimkan dalam bentuk elektronik melalui email.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.